



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan Itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309081008020001, tempat tanggal lahir, Maros, 10 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxx, RT. 001, RW. 001, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309081008020001, tempat tanggal lahir, Maros, 19 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxx, RT. 001, RW. 001, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Mrs. tanggal 27 Januari 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 1 dari 9 halaman



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 3 Maret 2019, di Dusun Bonto Biraeng, RT. 001, RW. 001, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama H. Turu di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Salman disaksikan oleh Dg. Beta dan Baharuddin Ewa, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx, umur 2 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;

8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 2 dari 9 halaman



perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2019 di Dusun Bonto Biraeng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Fotokopi KTP identitas Pemohon I Nomor 7309081008020001, dan Pemohon II Nomor 7309085908010002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Pampangan, 5 November 1991, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di Desa Abbulo Sibatang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 3 dari 9 halaman



- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 3 Maret 2019, di Dusun Bonto Biraeng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam yang bernama H. Tunru
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salman;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Dg. Beta dan Baharuddin Ewa;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah cincin emas 2 gram telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Dewi Cantika, umur 2 tahun;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Biraeng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada waktu mereka menikah;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 4 dari 9 halaman



- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 3 Maret 2019, di Dusun Bonto Biraeng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam yang bernama H. Tunru
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salman;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Dg. Beta dan Baharuddin Ewa;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah cincin emas 2 gram telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Dewi Cantika, umur 2 tahun;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 5 dari 9 halaman



mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros tanggal 27 Januari 2022 dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada tanggal 3 Maret 2019 yang dilaksanakan di Dusun Bonto Biraeng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, para Pemohon mengajukan surat bukti P. serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi melihat secara langsung terjadinya akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam, yakni adanya wali yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Salman, disaksikan oleh saksi-saksi nikah yaitu Dg. Beta dan Baharuddin Ewa, demikian pula sighthat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara imam yang bernama H. Tunru dengan Pemohon I, pada saat akad nikah tersebut Pemohon juga menyerahkan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 6 dari 9 halaman



perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ketentuan fiqih seperti yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitem permohonan Pemohon I agar pernikahan atau perkawinannya dengan Pemohon II dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Pemohon II, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2019

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Bonto Biraeng, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Marusu,
Kabupaten Maros;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Munirah D, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H

St. Munirah D, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan / ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan para Pemohon | Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan | Rp 20.000,00 |

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Mrs. Hal. 9 dari 9 halaman